

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat masyarakat dalam wujud hak asasi manusia. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak dasar yang dimiliki oleh setiap masyarakat sejak manusia dilahirkan ke dunia. Hak itu wajib dihormati, dilindungi, dan dijamin oleh negara.

Perlindungan terhadap hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia. Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki hak-hak dasar yang wajib dilindungi oleh negara supaya setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Diatur dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989 sebagai bentuk perjanjian hak asasi manusia dengan berbagai negara. Konvensi ini menjelaskan tentang perlindungan terhadap hak anak sebagai agenda penting dalam setiap tatanan hukum internasional dan nasional. Mengatur tentang hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang wajib dipenuhi oleh setiap negara yang sudah meratifikasi konvensi hak anak.

Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak Internasional dalam Keputusan Presiden RI No 36/1990 tentang pengesahan *Convention on the Right of the Child*. Artinya, bahwa negara berkomitmen untuk menjamin perlindungan hak setiap anak termasuk anak jalanan dan anak-anak yang

berada dalam kondisi rentan turun ke jalan. Negara terikat secara yuridis untuk mengimplementasikan setiap prinsip yang diatur dalam konvensi menjadi bentuk kebijakan nasional. Memuat empat prinsip fundamental sebagai landasan dalam membentuk setiap kebijakan tentang anak tertulis pada konvensi hak anak. Pertama, prinsip non-diskriminasi (Pasal 2), setiap anak memiliki hak yang sama tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, dan status hukum. Kedua, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 3), menjelaskan bahwa setiap kebijakan harus menempatkan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama. Ketiga, hak untuk hidup, bertahan hidup, dan perkembangan anak (Pasal 6), dimana negara wajib melindungi dan memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Keempat, prinsip hak anak untuk didengar (Pasal 12) menjelaskan bahwa anak sebagai subjek hukum memiliki hak untuk didengar setiap pandangan dan pendapat yang diberikan (The Law Notes by TheLaw.Institute, 2023). Setiap prinsip ini menjadi landasan utama untuk fokus kepada isu anak yang mengalami diskriminasi, kehilangan tempat untuk berkembang, dan minimnya ruang untuk menyampaikan aspirasi. Dengan demikian, negara yang sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak Internasional termasuk Indonesia, memiliki kewajiban mengintegrasikan prinsip fundamental ke dalam bentuk kebijakan tentang penanganan permasalahan anak jalanan.

Prinsip fundamental yang diatur dalam konvensi ini diimplementasikan dalam bentuk regulasi nasional seperti, Konstitusi Indonesia yang diatur pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 Ayat (1) tertulis “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Artinya, bahwa

negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak yang mengalami kondisi rentan turun ke jalan. Setiap anak baik dalam pengasuhan orangtua, wali atau pihak lain manapun berhak mendapatkan perlindungan negara. Perlindungan dari praktik turun ke jalan, eksploitasi, pemeliharaan anak yang hidup di jalanan dan pemenuhan kebutuhan hidup anak jalanan sebagaimana hak dasar yang seharusnya diperoleh setiap anak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Perlindungan yang dimaksud meliputi pemenuhan hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta hak untuk memperoleh perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang yang menegaskan bahwa perlindungan terhadap hak anak merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Pernyataan ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 angka 2 tentang Perlindungan Anak yang mendefinisikan “Perlindungan anak sebagai segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-hak yang diperoleh supaya dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, dengan memperoleh perlindungan dari segala tindakan kekerasan dan diskriminasi pada anak”. Pasal ini menjelaskan bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap jaminan pertumbuhan dan perkembangan generasi bangsa sesuai hak-hak kemanusiaan yang seharusnya dimiliki setiap anak. Jaminan perlindungan hak anak yang diberikan pemerintah bersifat mutlak dan diimplementasikan ke dalam bentuk kebijakan dan peraturan perundang-undangan

sampai di tingkat daerah. Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak setiap anak yang mengalami kemiskinan, keterlantaran, dan gelandangan sebagaimana diatur dalam konvensi hak anak.

Negara yang sudah memiliki perangkat hukum secara komprehensif tidak dapat terlepas dari realita fenomena anak jalanan. Sebagaimana negara Indonesia yang masih mengalami peningkatan jumlah anak jalanan secara signifikan setiap tahun. Berdasarkan Data Kementerian Sosial dan UNICEF, tercatat jumlah anak jalanan di Indonesia pada tahun 2021 sebanyak 9.113 anak dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 67.368 anak (Warfandu, 2024). Peningkatan jumlah anak jalanan ini menjelaskan bahwa upaya untuk merealisasikan kebijakan tentang pencegahan anak jalanan tidak berjalan efektif dan efisien. Kesenjangan terjadi antara landasan hukum negara yang kuat dengan implementasi kebijakan atau peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak jalanan. Fenomena ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti, faktor ekonomi keluarga miskin dengan kebutuhan hidup yang tinggi, pola asuh anak yang salah akibat minimnya pendidikan orang tua, keinginan anak untuk mencari kebebasan dari lingkungan sekitar dan keterbatasan pemerintah dalam menjangkau seluruh anak jalanan.

Menurut Kementerian Sosial RI anak jalanan merupakan anak yang menghabiskan sebagian dari waktunya untuk mencari nafkah dan berkeliaran di jalanan atau tempat umum lainnya. Anak jalanan umumnya berusia enam sampai delapan belas tahun, memiliki kehidupan yang rentan mengalami berbagai bentuk eksploitasi, perlakuan kekerasan, penyalahgunaan narkoba, dan perdagangan manusia. Selain itu, anak juga kehilangan akses terhadap pendidikan, layanan

kesehatan, dan kesempatan untuk mengembangkan potensi pada diri (Armita, 2016).

Permasalahan anak jalanan terjadi pada beberapa provinsi dan perkotaan di Indonesia. Salah satunya yaitu, Kota Semarang yang diketahui sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang mengalami permasalahan anak jalanan, terlantar, dan gelandangan yang cukup kompleks khususnya di wilayah pendampingan Pondok Boro dan Kota Lama. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kota Semarang tentang daftar anak terlantar yang ditangani Linsos, tercatat fenomena anak terlantar yang meningkat dari tahun 2024 sampai 2025. Setiap anak terlantar yang tidak memiliki keluarga, sudah mendapatkan penjangkauan, rujukan, dan pemantauan karena kondisi keterlantaran. Berikut data anak terlantar yang diperoleh dari tahun 2024-2025.

Tabel 1. 1 Data Jumlah Anak Terlantar Kota Semarang Tahun 2024 dan 2025

Tahun	Jumlah Anak Terlantar	Penjangkauan	Rujukan	Pemantauan
2024	19 anak	9 kasus	5 kasus	5 kasus
2025	22 anak	10 kasus	7 kasus	5 kasus

(Sumber: Dinas Sosial Kota Semarang, 2025).

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa tercatat 19 kasus anak terlantar tahun 2024 meningkat pada tahun 2025 menjadi 22 anak. Kasus anak terlantar merupakan bayi yang tidak diketahui identitas dan asal keluarganya. Anak terlantar dominan berasal dari wilayah Tembalang, Ngaliyan, dan Banyumanik. Pemerintah sudah melakukan beberapa tindakan seperti, mekanisme penjangkauan, rujukan, dan pemantauan namun, anak terlantar yang tidak terjangkau seluruhnya oleh pemerintah dapat

bertumbuh menjadi anak jalanan. Anak yang turun ke jalan menjadi pengemis dan gelandangan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Badan Pusat Statistik (2019), telah diolah Dinas Sosial & Olahraga Kota Semarang (2012), tentang fenomena anak jalanan di Kota Semarang disebabkan oleh beberapa faktor utama yaitu, faktor kemiskinan sebesar 83,3%. Kondisi ketika biaya pendidikan yang dibutuhkan anak tidak setara dengan ekonomi keluarga, menyebabkan anak turun ke jalan untuk membantu orang tua bekerja mencari nafkah. Faktor kedua, keinginan pada diri sendiri yang ingin merasa bebas beraktivitas di jalan, terhitung sebesar 13,75%. Selanjutnya, faktor keretakan keluarga akibat orang tua yang berpisah dan keluarga tidak harmonis sebesar 1,96% serta faktor ketidakpahaman orang tua terhadap kebutuhan anak yang mempengaruhi psikologi anak, terhitung sebesar 0,98%. Aktivitas anak jalanan terkonsentrasi pada beberapa pusat perekonomian kota seperti, Simpang Lima, Kota Lama, terminal, stasiun, pasar tradisional, Tugu Muda, dan tempat grosir atau pedagang makanan (Rochatun, 2011).

Pemerintah Kota Semarang bersama dengan pihak yang berwenang, membentuk peraturan di tingkat daerah. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang. Peraturan daerah ini memuat tentang strategi penanganan anak jalanan secara komprehensif (Pasal 11) meliputi, perlindungan, pengendalian sewaktu-waktu, penampungan sementara, pendekatan awal, pengungkapan dan pemahaman masalah, bimbingan sosial serta pemberdayaan, dan rujukan. Pemerintah daerah mengimplementasikan peraturan daerah ke berbagai bentuk tindakan penanganan

anak jalanan sesuai dengan enam tahapan yang diatur dalam Perda. Pemerintah melakukan usaha preventif terhadap anak yang rentan turun ke jalan. Upaya penanganan terhadap anak untuk tidak kembali turun ke jalan. Selanjutnya, pendampingan anak jalanan dalam bentuk pelatihan, pembinaan, dan rehabilitasi sosial. Pemerintah Kota Semarang membangun hubungan kerja sama dengan berbagai lembaga non pemerintah untuk memberdayakan anak jalanan dan kembali berfungsi sosial. Peraturan daerah menegaskan bahwa penanganan anak jalanan tidak hanya dilakukan dengan pendekatan represif seperti penertiban dan razia tetapi, penanganan permasalahan anak jalanan melalui pendekatan yang lebih humanis.

Pemerintah Kota Semarang bekerja sama dengan lembaga non-pemerintah dalam merealisasikan program kerja pendampingan anak jalanan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang Pasal 26 Ayat 1 dan 2, bahwa “masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya sebagai aktor yang berperan aktif dalam melakukan penanganan terhadap anak jalanan, gelandangan pengemis, dan keluarganya”. Masyarakat yang dimaksud pada ayat 1 yaitu, perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, pengusaha, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan dunia industri. Artinya, pemerintah membutuhkan peran dari lembaga non-pemerintah untuk bekerja sama dengan visi yang sama dalam menyelesaikan permasalahan anak jalanan. Pemerintah Kota Semarang memfasilitasi setiap program yang dibentuk oleh lembaga mitra dan memobilisasi kembali bantuan yang diberikan

pemerintah kepada anak jalanan. Lembaga mitra berperan mendampingi anak yang rentan turun ke jalan dan anak yang sudah turun ke jalan. Membantu memenuhi setiap kebutuhan hidup anak jalanan dan mendapatkan layanan pemerintah. Kerja sama yang dilakukan antar aktor bertujuan untuk saling melengkapi keterbatasan yang dimiliki dalam mencapai tujuan bersama.

Pemerintah Kota Semarang memiliki keterbatasan sebagai *single actor* dan membutuhkan peran aktor lain. Keterbatasan dalam hal anggaran, sumber daya manusia, dan jangkauan pelayanan kepada seluruh masyarakat Kota Semarang. Kolaborasi dibentuk dengan berbagai lembaga yang peduli terhadap isu anak jalanan. Ditinjau dari konsep *good governance*, bahwa tata kelola negara tidak hanya diurus oleh pemerintah saja, tetapi melibatkan sektor swasta dan masyarakat sipil. Pernyataan ini didukung oleh Ansel dan Gash (2008), sebagaimana dikutip dalam Astuti dkk., (2020), bahwa *collaborative governance* antara pemerintah, swasta, dan masyarakat terlibat secara langsung untuk membentuk hubungan kerja sama yang berfokus pada masalah publik, berorientasi melalui konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif untuk melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik. Artinya, kemitraan yang dibangun antara pemerintah, masyarakat sipil, dan pihak swasta sangat penting untuk menyelesaikan permasalahan publik. Fenomena anak jalanan tidak hanya terjadi setiap tahun, tetapi juga mengalami peningkatan. Hubungan kemitraan merupakan strategi efektif antara pemerintah dan organisasi masyarakat. Adanya hubungan kemitraan, pemerintah dapat memperluas jangkauan program terhadap penanganan

anak jalanan dan berbagi peran dengan lembaga non-pemerintah sebagai pendamping anak jalanan secara langsung di lapangan.

Konsep kemitraan menurut Sulistiyani (2004), sebagaimana dikutip dalam Cahyono (2011) adalah bentuk praktik yang menggambarkan suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih dalam suatu ikatan kerja sama yang dibangun berdasarkan pada kesepakatan dan rasa saling membutuhkan antar aktor untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam satu bidang tertentu dengan tujuan yang sama untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pemerintah daerah melalui Dinas Sosial Kota Semarang menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai organisasi non-pemerintah yang berperan sebagai wadah setiap anak untuk mendapatkan hak hidup sebagaimana anak pada umumnya. Kemitraan Dinas Sosial Kota Semarang dengan berbagai organisasi berfungsi memperluas jangkauan dan efektivitas program penanganan anak jalanan. Pihak pemerintah menyediakan regulasi, dukungan anggaran, fasilitas, legitimasi kebijakan, sementara organisasi berperan langsung dalam pemberdayaan anak jalanan.

Berbagai organisasi aktif di Kota Semarang sudah menjalin hubungan kerja sama dengan Dinas Sosial Kota Semarang, diantaranya Yayasan Emas Indonesia yang bergerak dalam bidang pendidikan non formal dan pembentukan karakter anak jalanan (Tarigan, Djumiarti, & Afrizal, 2022). Yayasan Setara Semarang, dibentuk pada tahun 1999 sebagai organisasi berbadan hukum yang berperan memfasilitasi anak jalanan. Selanjutnya, Rumah Pintar Bangjo yang dibentuk pada 1 Agustus 2010, sebagai lembaga yang berfokus pada pendampingan anak jalanan. Hubungan kerja sama yang sudah dibangun dengan berbagai lembaga

di Kota Semarang dapat menjadi wadah setiap anak untuk menjalani kehidupan, pertumbuhan, dan perkembangan melalui pelayanan yang disediakan pemerintah dalam bidang pendidikan, keterampilan, budaya, serta pelayanan kesehatan.

Rumah Pintar Bangjo sebagai organisasi yang berdiri dibawah naungan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Provinsi Jawa Tengah. Organisasi dibentuk dari inisiatif komunitas yang peduli terhadap kondisi anak-anak marginal di sekitar Pasar Johar dan kawasan Kota Lama Semarang. Seiring waktu, Rumpin Bangjo berkembang menjadi pusat kegiatan pendidikan nonformal dan pemberdayaan anak dampingan wilayah Pondok Boro dan Kota Lama. Berbagai program sudah direalisasikan meliputi, pembelajaran literasi, kegiatan kreatif, pelatihan keterampilan hidup, penguatan mental, unjuk kerja komunitas, dan lain sebagainya. Pendekatan bersifat holistik ini menjadi bagian dari program kerja pada anak dampingan secara langsung di lapangan. Keberadaan Rumpin Bangjo dinilai mampu meningkatkan kemandirian, rasa percaya diri, dan solidaritas pada anak melalui kegiatan produktif serta kreativitas sosial. Organisasi ini tidak hanya berfokus pada aspek pendidikan dan ekonomi, tetapi juga menerapkan aspek kultural dan psikososial anak jalanan (Iswara, Aarsal, & Pujiati, 2020).

Anak dampingan Rumah Pintar Bangjo bersama Dinas sosial Kota Semarang berada di wilayah Pondok Boro dan Kota Lama, dengan kondisi keluarga yang rentan secara sosial dan ekonomi. Anak jalanan yang awalnya tinggal di emper-emper pasar dan hidup di jalanan bersama dengan orang tuanya. Anak tersebut direlokasi dan didampingi supaya mendapatkan hak hidup secara layak. Sebagaimana menurut Apriasti (2022), bahwa anak yang berasal dari Pondok Boro

merupakan relokasi dari Pasar Johar. Pada tahun 2015, ketika Pasar Johar mengalami kebakaran, Pemerintah Kota Semarang bersama Rumpin Bangjo dan lembaga mitra lainnya memutuskan untuk melakukan relokasi warga ke Rumah Susun Pondok Boro. Orang tua anak jalanan yang direlokasi dinikahkan secara massal, supaya anak mendapatkan rumah sesungguhnya dari keluarga. Selain itu, orang tua dan anak diberikan bantuan fasilitas yang lebih baik dibandingkan hidup liar di sekitar pasar. Seiring perkembangan proses pendampingan, beberapa orang tua Pondok Boro sudah memiliki pekerjaan yang lebih layak. Orang tua yang telah bekerja secara layak akan keluar dari rumah susun, untuk mengontrak dan hidup mandiri tanpa bantuan pemerintah. Sama halnya dengan anak dampingan Kota Lama yang berasal dari anak-anak yang mengamen di lampu merah abang ijo. Kawasan rentan sebagai dampingan pertama Rumah Pintar Bangjo. Pendampingan pada anak berlanjut sampai saat ini di Gedung Monod Diephuis Kota Lama Semarang. Kegiatan pendampingan anak secara rutin dilakukan bersama Dinas sosial di dua wilayah yang berbeda.

Ditinjau dari Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Semarang, memiliki struktur organisasi yang terdiri dari berbagai bidang seperti, Pemberdayaan Sosial, Rehabilitas Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, serta Penanganan Fakir Miskin. Tugas pokok Dinas Sosial meliputi, penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, program rehabilitasi sosial, pendekatan kelompok rentan, serta pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan koordinasi lintas sektor. Berfokus pada pelaksanaan program rehabilitasi sosial, dinas sosial berperan

sebagai koordinator utama dalam merancang dan melaksanakan program pendampingan. Selain itu, menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak untuk membantu anak dampingan memperoleh hak-hak dasar dalam hidupnya.

Pola Kemitraan antara Dinas Sosial Kota Semarang dan Rumah Pintar Bangjo menjadi menarik untuk dikaji karena antara aktor memiliki peran yang saling melengkapi. Dinas Sosial Kota Semarang berperan sebagai representasi pemerintah dengan legitimasi hukum, kewenangan, dan sumber daya kebijakan. Rumpin Bangjo memiliki hubungan dengan komunitas fleksibilitas dalam pendekatan, dan inovasi program. Kerja sama antara aktor dibentuk dengan tujuan untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 sesuai dengan prinsip *good governance*.

Berdasarkan permasalahan ini, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut bagaimana hubungan kemitraan Dinas Sosial Kota Semarang dengan Rumah Pintar Bangjo dalam pendampingan anak dampingan di wilayah Pondok Boro dan kawasan Kota Lama. Pemerintah tidak dapat bekerja sebagai *single actor* dan membutuhkan peran aktor lain dalam merealisasikan berbagai program pendampingan. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengkaji hubungan kerja sama antara *stakeholders* melalui kontribusi, dan partisipasi terhadap program kerja anak-anak rentan di wilayah pendampingan Rumah Pintar Bangjo.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan serta permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas dalam mencapai tujuan yang diinginkan, maka permasalahan pokok yang diteliti oleh penulis adalah:

1. Bagaimana pola kemitraan Dinas Sosial Kota Semarang dengan Rumah Pintar Bangjo dalam pendampingan anak jalanan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, tujuan penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pola kemitraan Dinas Sosial Kota Semarang dengan Rumah Pintar Bangjo dalam pendampingan anak jalanan.
2. Menganalisis peran dan kontribusi hubungan kemitraan antara Dinas Sosial Kota Semarang sebagai instansi pemerintah dan Rumah Pintar Bangjo sebagai lembaga masyarakat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dapat dicapai, diantaranya:

1.4.1 Secara Teoritis

Berdasarkan dari kegiatan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk dapat melakukan pengembangan pada penulisan berikutnya mengenai pola kemitraan Dinas Sosial Kota Semarang dengan Rumah Pintar Bangjo dalam pendampingan anak jalanan, serta data yang akan diperoleh

diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna secara teoritik sebagai sumber pengetahuan dalam penulisan yang berkaitan dengan topik anak jalanan.

1.4.2 Secara Praktis

- a. Bagi penulis, memberikan kesempatan untuk mempelajari dan memahami bagaimana Dinas Sosial Kota Semarang bekerja sama dengan Rumpin Bangjo dalam melaksanakan program pendampingan anak jalanan. Penulis melakukan observasi secara langsung ke lokasi penelitian dengan tujuan agar dapat mempermudah penulis dalam memperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti.
- b. Bagi pemerintah, diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan kritik, saran, dan evaluasi kepada Dinas Sosial Kota Semarang sebagai aktor yang mendukung program pendampingan anak jalanan bersama dengan Rumah Pintar Bangjo.
- c. Bagi masyarakat dan almamater, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pandangan terkait pola kemitraan Dinas Sosial Kota Semarang dengan Rumah Pintar Bangjo dalam pendampingan anak jalanan dan dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya dengan hasil yang lebih maksimal.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dijadikan sebagai acuan penulis dalam melakukan penelitian, juga sebagai pembanding untuk memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Melalui penelitian terdahulu, penulis

dapat mengambil referensi yang berkaitan dengan penelitian “Pola Kemitraan Dinas Sosial Kota Semarang Dengan Rumah Pintar Bangjo Dalam Pendampingan Anak Jalanan”, diantaranya:

- a. Berdasarkan penelitian dari Ramadhan Rizal (2018), dengan jurnal yang berjudul “*Partnership* Pemerintah Dan Organisasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan Di Kecamatan Krembangan Kota Surabaya (Studi Kasus Pada Rumah Pintar Matahari)”.

Penelitian ini membahas terkait *partnership* pemerintah dan organisasi masyarakat dalam pemberdayaan anak jalanan di Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya pada Rumah Pintar Matahari. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi pembinaan terhadap anak jalanan tidak mudah dilakukan. Perlu adanya kerja sama antara Dinas Sosial Kota Surabaya dengan pihak swasta yaitu Pimpinan Cabang Muhammadiyah Krembangan untuk mempermudah upaya pembinaan anak jalanan. Pada penelitian ini, keberhasilan *partnership* yang dilakukan antara aktor dapat dilihat dari tujuh faktor pendukung *Public Private Partnership* menurut *America's National Council on Public private Partnership* yaitu, faktor *networking cooperation*, *coordination*, *willingness*, *trust*, *capability*, dan *a conducive environment*.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada pembahasan mengenai pola kemitraan antara aktor dalam mengatasi permasalahan anak jalanan. Objek penelitian terdahulu berfokus pada Rumah Pintar Matahari yang berperan dalam membantu

Pemerintah Kota Surabaya dalam memberdayakan anak jalanan dan bermitra bersama pihak lain untuk mendukung setiap program anak jalanan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemerintah tidak dapat menjadi *single actor*, dan membutuhkan aktor lain untuk melakukan berbagai kebijakan dan program kerja. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus pembahasan, *partnership* antara aktor, dan lokasi penelitian. Pada penelitian terdahulu, pemberdayaan anak jalanan dilakukan oleh *Public Private Partnership* antara Dinas Sosial dan pihak swasta yaitu, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Krembangan Kota Surabaya. Penelitian yang akan dilakukan berfokus pada pendampingan anak jalanan yang dilakukan oleh pemerintah dengan organisasi non-pemerintah dan bukan pihak swasta yaitu, Rumah Pintar Bangjo.

- b. Berdasarkan penelitian dari Siti Saskia Fernandya dan Pudji Astuti (2019), dengan jurnal yang berjudul “Pola Kemitraan *Non Government Organization* (NGO) Yayasan Sayap Ibu Dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dalam Mengatasi Anak *Homeless*”.

Penelitian ini berfokus pada pola kemitraan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dengan Yayasan Sayap Ibu dalam mengatasi permasalahan anak *homeless*. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu, kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, analisis dan interpretasi data, studi kepustakaan, serta dokumentasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat ada di dalam NGO Yayasan Sayap Ibu yang berfokus pada pemeliharaan anak terlantar. Pola kemitraan ini dinilai sudah dua arah dengan

adanya transparansi informasi yang efektif dan mendalam tentang keberlanjutan hubungan kemitraan, serta berbagai faktor pendukung dalam hubungan kemitraan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus pembahasan tentang pola kemitraan antara NGO dengan pemerintah dalam mengatasi permasalahan anak di perkotaan. Pola kemitraan yang bersifat mutualisme atau saling menguntungkan antara kedua belah pihak, sama dengan penelitian yang akan dilakukan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada situs penelitian dan objek penelitian. Penelitian terdahulu menganalisis pola kemitraan Pemerintah DKI Jakarta dengan NGO dalam mengatasi isu anak terlantar atau *homeless*. Pada penelitian yang akan dilakukan, peneliti berfokus pada permasalahan anak jalanan yang terjadi di Kota Semarang, dengan meninjau berdasarkan hubungan kemitraan antara Dinas Sosial Kota Semarang dengan Rumah Pintar Bangjo.

c. Berdasarkan penelitian dari Nur Ikhsan (2018), dengan skripsi yang berjudul “Kemitraan Pemerintah Daerah Dan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Pengelolaan Rumah Hati Rumah Bakat Di Kota Makassar”.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui kemitraan Dinas Sosial dan Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Peduli Sosial (LSM FPS), dalam menghadapi permasalahan anak jalanan. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini yaitu, adanya pola kemitraan kontra produktif, semi produktif, dan produktif. Kemitraan kontra produktif yang dinilai melalui buruknya pola komunikasi antara aktor, sehingga terkendala dalam mendidik anak jalanan. Pola kemitraan semi produktif, dimana Dinas Sosial dan

LSM FPS masih melakukan peran dan fungsinya masing-masing tanpa adanya koordinasi yang jelas antara aktor dalam proses pembinaan anak jalanan. Berbagai masalah sosial yang dihadapi anak jalanan membuat pemerintah tidak dapat mengatasi permasalahan sosial yang timbul sebagai *single actor* dan membutuhkan kerja sama dengan aktor lain. Pemerintah Kota Makassar memberikan kepercayaan kepada LSM FPS dalam mendampingi anak jalanan melalui program pengelolaan Rumah Hati Rumah Bakat. Pemerintah sebagai fasilitator bermitra dengan LSM FPS dan saling mendukung dalam setiap program anak jalanan sehingga menghasilkan pola kemitraan produktif.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada, pembahasan mengenai pola kemitraan yang terjadi antara pemerintah daerah dan LSM dalam mendampingi anak jalanan. Objek penelitian terdahulu berfokus pada proses kemitraan yang terjadi antar aktor. Pemerintah yang berperan dalam mengatasi permasalahan anak jalanan, membutuhkan kerja sama dengan aktor lain yaitu, LSM untuk turut mendampingi anak jalanan melalui program kerja.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus pembahasan, aktor yang terlibat, dan lokasi penelitian. Pada penelitian terdahulu membahas proses kemitraan kontra produktif, semi produktif, dan produktif yang terjadi antara dinas sosial dan LSM FPS pada program pengelolaan Rumah Hati Rumah Bakat Kota Makassar. Penelitian yang akan dilakukan berfokus pada analisis pola kemitraan menggunakan konsep kemitraan Brinkerhoff (2002), antara Dinas Sosial Kota Semarang dengan Rumah Pintar Bangjo dalam mendampingi anak jalanan.

- d. Berdasarkan penelitian dari Tri Wahyu Cahyono (2011), dengan skripsi yang berjudul “Relasi Pemerintah Dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Program Pelatihan Anak Jalanan (Studi Pada Dinas Ketenagakerjaan Dan Sosial Kota Malang)”.

Metode penelitian yang digunakan yaitu, kualitatif deskriptif dengan hasil penelitian yang diperoleh terkait pembahasan program pelatihan anak jalanan yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Malang dalam renstra. Dimulai dari perencanaan program, proses pelaksanaan pelatihan anak jalanan, sampai hasil pelaksanaan program pelatihan. Pemerintah melalui Dinas Ketenagakerjaan Dan Sosial Kota Malang bekerja sama dengan LSM untuk merealisasikan program pelatihan anak jalanan. Konteks relasi yang terjadi pada penelitian ini yaitu bersifat *collaboration/cooperation*. Meskipun peran pemerintah lebih dominan terhadap program pelatihan anak jalanan, dibandingkan dengan LSM yang berperan sebagai partisipan dalam pembinaan anak jalanan. Bentuk kerja sama yang terjadi dalam penelitian ini direalisasikan melalui kemitraan yang saling menguntungkan.

Pada penelitian terdahulu dapat ditinjau bahwa permasalahan yang dibahas mengenai relasi antara Pemerintah Kota Malang dengan LSM yang diaplikasikan melalui kemitraan terhadap program pelatihan anak jalanan. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian yang akan dilakukan berfokus pada kemitraan Dinas Sosial Kota Semarang dengan Rumah Pintar Bangjo dalam program pendampingan anak jalanan. Objek penelitian terdahulu ini membahas peran antara aktor yang bermitra. Pemerintah Kota Malang tidak dapat

bekerja secara sendiri dan membutuhkan peran LSM untuk melakukan program pelatihan anak jalanan yang telah dibentuk pemerintah.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus pembahasan, aktor yang bermitra, dan lokasi penelitian. Pada penelitian terdahulu Pemerintah Kota Malang membentuk program pelatihan anak jalanan dan perannya lebih dominan dibandingkan dengan LSM yang berperan sebagai partisipan. Meskipun salah satu aktor lebih dominan, relasi yang terjadi bersifat *collaboration/cooperation* yang direalisasikan melalui kemitraan antara Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Sosial Kota Malang bersama dengan LSM. Berbeda dengan penelitian terdahulu, dimana penelitian yang akan dilakukan berfokus pada program pendampingan anak jalanan Rumah Pintar Bangjo, dan peran organisasi lebih dominan dalam mendampingi anak jalanan. Dinas Sosial Kota Semarang mendukung berbagai program kerja yang dibentuk oleh Rumpin Bangjo melalui pembagian peran antara aktor.

e. Berdasarkan penelitian dari Lina Nurjannah (2011), dengan skripsi yang berjudul “Pemberdayaan Anak Jalanan Di Kota Malang Melalui Kemitraan Antara Pemerintah Dan Lembaga Swadaya Masyarakat (Studi Pada Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Dan Lembaga Pemberdayaan Anak Griya Baca Kota Malang)”.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan hasil pembahasan tentang kemitraan yang bersifat kolaboratif dan sejajar. Setiap aktor memiliki program kerja tersendiri dalam pemberdayaan anak jalanan, dan bermitra dengan tujuan yang sama, untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian pada

anak. Program kemitraan yang dilakukan terdiri dari, program bimbingan dari Dinas Sosial, Kementerian Agama, Kepolisian, dan Satpol PP, serta pelatihan otomotif, elektronika, dan pelatihan mengemudi pada anak. Pemerintah Kota Malang dan LPA Griya Baca bekerja sama sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditentukan.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu, pembahasan terkait proses kemitraan antara pemerintah daerah dengan LSM. Objek penelitian terdahulu berfokus pada proses kemitraan antara aktor yang bersifat kolaboratif dan sejajar. Meskipun setiap aktor memiliki program kerja yang berbeda, Pemerintah Kota Malang tidak dapat bekerja sebagai *single actor* dan membutuhkan kerja sama dengan LPA Griya Baca dalam pemberdayaan anak jalanan. Proses kemitraan Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial dengan Lembaga Pemberdayaan Anak Griya Baca, memiliki peran yang sejajar dalam merealisasikan berbagai program kerja pemberdayaan anak jalanan. Berbeda pada penelitian yang akan dilakukan dimana, Dinas Sosial Kota Semarang mendukung program kerja yang dibentuk oleh Rumah Pintar Bangjo dan bermitra bersama dalam merealisasikan program pendampingan anak jalanan.

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1 Perlindungan Hak Anak

Merujuk pada pendapat Laurensius Arliman S (2016) sebagaimana dikutip dalam Suci Ramadhani dkk., (2024) menjelaskan bahwa perlindungan terhadap hak anak merupakan bagian dari HAM yang dijamin oleh konstitusi negara dan termaktub pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 28B Ayat

2. Dalam hal ini, anak harus memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang dengan optimal secara rohani, jasmani, dan sosial. Selanjutnya, Suci Ramadhani dkk., (2024), menjelaskan perlindungan hak anak sebagai bentuk upaya untuk melindungi hak-hak dan masa depan anak yang dilanggar oleh negara, orang dewasa, lingkungan, ataupun orang tua.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 2 tentang Perlindungan Anak tertulis bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Berdasarkan dari pendapat para ahli diatas, penulis menyimpulkan bahwa perlindungan terhadap hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia merupakan upaya pemerintah, masyarakat, dan orang tua untuk melindungi dan menjamin hak-hak anak yang terikat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Setiap anak memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang secara rohani, jasmani, dan sosial sebagai generasi penerus perjuangan bangsa yang berpotensi terhadap pembangunan berkelanjutan negara di masa depan.

1.6.2 Kemitraan

Seorang ahli bernama Brinkerhoff (2002), menjelaskan bahwa kemitraan merupakan hubungan dinamis antara berbagai pihak dengan tujuan telah disepakati bersama tentang pembagian kerja yang paling rasional berdasarkan pada keunggulan komparatif antara setiap aktor yang bermitra. Kemitraan mencakup pengaruh timbal balik dengan keseimbangan yang setara antara sinergi dan otonomi

masing-masing pihak. Meliputi, rasa saling menghormati, partisipasi setara dalam pengambilan keputusan, akuntabilitas bersama, dan transparansi.

Selanjutnya dijelaskan bahwa hubungan kemitraan dapat berkembang sesuai dengan pengalaman dan waktu yang dimiliki. Kemitraan tidak dapat diharapkan secara langsung memberikan sebuah hasil yang baik walaupun kemungkinan dapat terjadi. Seiring waktu, hubungan kemitraan dapat menjadi lebih sinergis dengan kekuatan, kelemahan, operasi, dan perwakilan yang dimiliki oleh aktor mitra. Proses ini tidak hanya berfokus pada peningkatan rasa saling memahami antara aktor tetapi membangun kepercayaan pada setiap hubungan kerja sama yang dilakukan. Karena kemitraan bersifat dinamis, dinilai berpotensi menghasilkan biaya dan manfaat yang berbeda pada berbagai tahap perkembangannya. Semakin efektif dan terlembaganya sebuah hubungan, dinilai mampu menciptakan pergeseran bertahap dalam penekanan kerja kemitraan. Dinamisme kemitraan bergerak ke arah positif menuju pemahaman, kepercayaan, dan efisiensi. Kemitraan yang awalnya terbentuk oleh aktivitas, seiring waktu berubah menjadi lebih strategis, dengan mencari dan merencanakan peluang untuk menghasilkan manfaat yang sinergis.

Brinkerhoff (2002), memberikan lima kategori untuk menganalisis dan menilai hubungan kemitraan, yaitu.

1. Prasyarat Dan Faktor Keberhasilan Hubungan Kemitraan

Prasyarat pada hubungan kemitraan yang efektif meliputi toleransi mitra untuk berbagi kekuasaan dan kesedihan dalam menyelesaikan prosedur kinerja dengan aktor yang terlibat serta memfasilitasi kinerja kemitraan. Prasyarat

hubungan kemitraan tidak hanya mencakup keterampilan komunikasi, negosiasi dan organisasi, tetapi juga legitimasi yang diperoleh antara mitra dan pemangku kepentingan.

Faktor keberhasilan kemitraan dapat dinilai dari sejauh mana sebuah hubungan mematuhi praktik kemitraan yang telah diidentifikasi. Misalnya pada Whipple dan Frankel (2000), sebagaimana dikutip dalam Brinkerhoff (2002) melakukan survei pemimpin bisnis di sektor makanan, kesehatan, dan industri perawatan tentang faktor keberhasilan kemitraan. Meliputi, kepercayaan, tujuan yang jelas, kesesuaian mitra, konflik, dukungan manajemen senior, dan kemampuan memenuhi ekspektasi kinerja.

2. Mengukur Tingkat Kemitraan

Praktik kemitraan harus dinilai dengan skala relatif, karena tujuan yang ingin dicapai dengan preferensi hubungan mitra bervariasi. Tingkat kemitraan dapat dinilai berdasarkan keberadaan setiap dimensi yang mendefinisikannya. Dimensi ditentukan secara kontekstual yang terdiri dari,

a. Mutualitas

Dimensi ini disebut dengan kemitraan tipe ideal karena hubungan yang dibangun berdasarkan pada tujuan dan nilai yang disepakati bersama dengan rasa saling percaya dan menghargai. Tidak menyiratkan hubungan kekuasaan yang setara tetapi keharusan setiap mitra untuk membantu mitra yang lebih lemah dalam mengadvokasi kesetaraan pada saat pengambilan keputusan. Indikator pengukuran tingkat kemitraan pada mutualitas yaitu, kesetaraan dalam pengambilan keputusan,

akuntabilitas timbal balik, pertukaran sumber daya, transparansi, serta tingkat representasi dan partisipasi aktor yang bermitra dalam kegiatan kemitraan.

b. Identitas Organisasi

Dimensi ini menjelaskan tentang penciptaan dan pemeliharaan identitas organisasi sangat penting untuk kesuksesan kemitraan. Tidak berfokus pada proses dan strategi organisasi dari waktu ke waktu, tetapi mempertahankan nilai-nilai inti dan konstituen organisasi. Indikator pengukuran dilakukan dengan menilai tingkat adaptasi timbal balik dalam hubungan mitra, kualitas layanan dan responsivitas terhadap konstituen mitra, dan pemeliharaan kualitas serta fokus pada keunggulan komparatif mitra.

3. Hasil Dan Hubungan Kemitraan

Hasil hubungan berkaitan dengan nilai tambah kemitraan. Nilai tambah mengartikulasikan bahwa kemitraan secara keseluruhan memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan organisasi mitra bekerja secara independen. Nilai tambah terdiri dari hasil sinergis kualitatif atau kuantitatif berdasarkan kinerja program yang dapat dihasilkan oleh para aktor secara mandiri, serta sejauh mana setiap aktor mencapai tujuan melalui kemitraan.

4. Kinerja Kemitraan

Aspek kinerja mitra dapat dinilai secara objektif melalui perbandingan apakah kemitraan tersebut merupakan mitra dan peran yang telah ditentukan sebelumnya. Jika tidak, apakah perubahan telah direalisasikan untuk mencapai tujuan bersama sebagai bentuk adaptasi strategis. Penting untuk menilai apakah setiap aktor melakukan tugasnya secara efektif dan efisien. Dalam menilai kinerja

kemitraan, fokus utama adalah kepuasan lembaga mitra terhadap hasil kerja program yang telah direalisasi.

5. Efisiensi

Indikator mengukur efisiensi dilakukan dengan memantau, memelihara, meningkatkan kemitraan serta kontribusi setiap aktor terhadap efektivitas dan dampak kinerja. Setiap organisasi memiliki permasalahan yang berbeda secara eksternal dan internal. Dalam aspek efisiensi kemitraan, dianalisis sejauh mana permasalahan terhadap program dan pendekatan kemitraan dapat dikelola secara proaktif.

1.7 Definisi Konsep

Secara umum, kemitraan dinilai sebagai solusi yang paling efektif dan efisien dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Kemitraan merupakan suatu bentuk kerja sama antara individu, kelompok, dan organisasi yang dibangun berdasarkan kesepakatan bersama. Kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu hubungan persekutuan antara *stakeholders* yang membentuk ikatan kerja sama atas dasar kesepakatan bersama dan rasa saling membutuhkan dalam suatu program kerja, sehingga memperoleh hasil yang lebih baik (Cahyono, 2011). Dalam menilai pola kemitraan antara aktor pemerintah dengan organisasi non-pemerintah, terdapat lima variabel yang mempengaruhi, yaitu.

1. Prasyarat dan Faktor Keberhasilan
2. Tingkat Kemitraan
3. Hasil Kemitraan
4. Kinerja Kemitraan

5. Efisiensi

Anak jalanan merupakan anak yang hidup di jalanan dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja, mengemis, dan mengamen demi keberlangsungan hidupnya. Anak jalanan dikenal sebagai anak yang rentan mengalami kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, ataupun pelecehan seksual akibat minimnya perlindungan sosial. Permasalahan anak jalanan bersifat kompleks yang disebabkan oleh faktor ekonomi, pola asuh orang tua, pergaulan bebas, dan keterbatasan intervensi negara sebagai aktor tunggal. Penanganan anak jalanan ini membutuhkan peran dari berbagai organisasi, untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat termasuk anak rentan. Hubungan kemitraan yang sudah dibangun di berbagai wilayah perkotaan, menjadi solusi yang tepat untuk memelihara dan memberikan hak hidup sepenuhnya pada anak. Oleh karena itu, berdasarkan pernyataan diatas, penelitian ini akan membahas terkait pola kemitraan yang sudah terbentuk antara Dinas Sosial Kota Semarang dengan Rumah Pintar Bangjo dalam pendampingan anak jalanan dengan menggunakan parameter teori kemitraan menurut Brinkerhoff (2002).

1.8 Operasionalisasi Konsep

Sugiyono (2012:31) mengungkapkan bahwa operasional adalah penentuan konstruk atau sifat yang dapat dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Operasional sebagai cara tertentu yang digunakan penulis untuk meneliti, dan memungkinkan peneliti yang lain melakukan penelitian yang sama atau mengembangkan cara pengukuran penelitian yang lebih baik. Melalui operasionalisasi konsep yang telah disusun, penelitian ini diharapkan dapat berjalan

secara terstruktur sesuai dengan konsep yang telah direncanakan menggunakan teori kemitraan menurut Brinkerhoff (2002) dengan lima indikator dalam menganalisis hubungan kemitraan antar aktor.

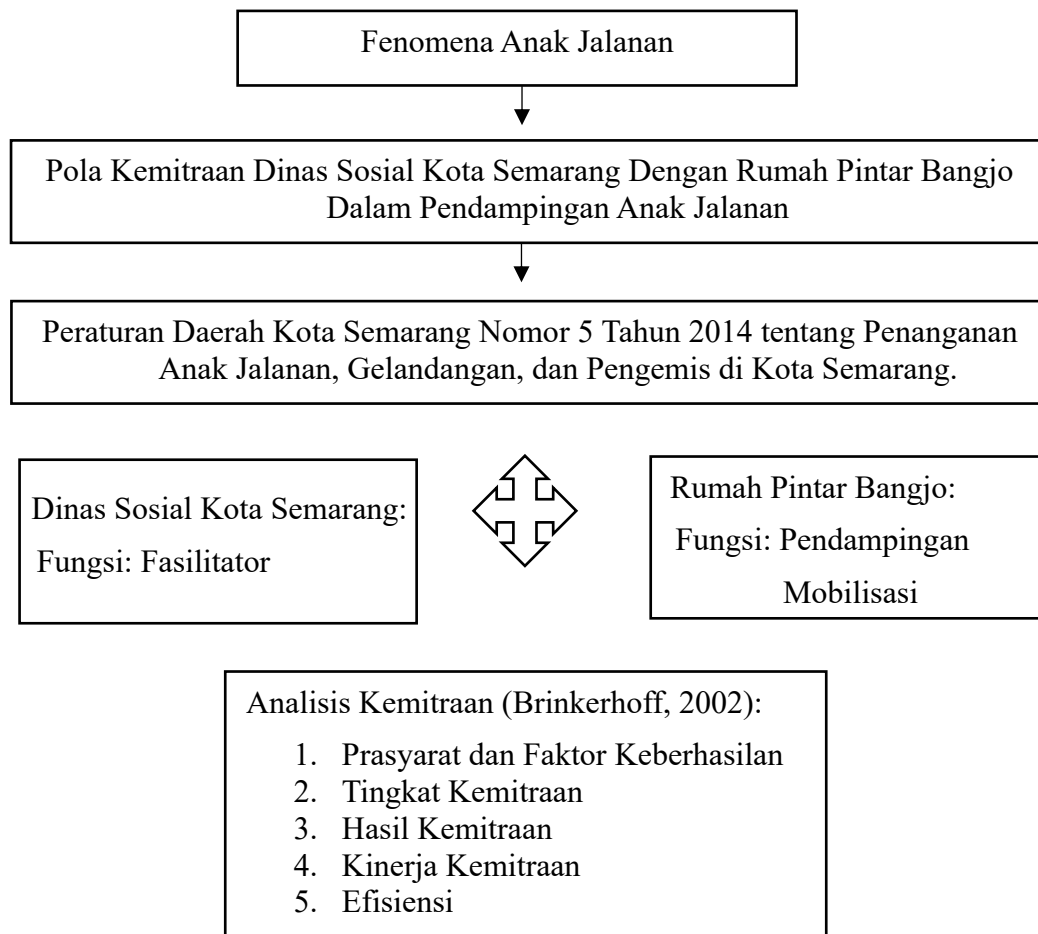
Tabel 1. 2 Pola Kemitraan Dinas Sosial Kota Semarang Dengan Rumah Pintar Bangjo Dalam Pendampingan Anak Jalanan

Konsep	Variabel	Indikator
Pola Kemitraan	Prasyarat dan Faktor Keberhasilan	a. Kepercayaan antara mitra b. Tujuan bersama yang disepakati c. Legitimasi dan dukungan antara <i>stakeholders</i> d. Mekanisme komunikasi dan koordinasi
	Tingkat Kemitraan	a. Mutualitas 1. Kesetaraan dalam pengambilan keputusan 2. Akuntabilitas timbal balik 3. Pertukaran sumber daya 4. Transparansi 5. Representasi dan partisipasi
	Hasil Kemitraan	a. Nilai tambah program pada mitra dan anak jalanan 1. Program pendampingan anak jalanan lebih efektif direalisasikan melalui hubungan kemitraan dibandingkan kerja sendiri. 2. Anak jalanan mendapatkan manfaat secara langsung melalui pendidikan, keterampilan, dan perlindungan yang diberikan.
	Kinerja Kemitraan	a. Kesesuaian peran antar aktor yang bermitra b. Adaptasi terhadap perubahan kebutuhan c. Kepuasan lembaga mitra terhadap hasil program kerja

	Efisiensi	a. Optimalisasi penggunaan sumber daya b. Pengelolaan hambatan kemitraan c. Monitoring dan evaluasi
--	-----------	---

1.9 Kerangka Berpikir

Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir





Hasil:

1. Pembagian peran yang saling melengkapi antara aktor.
2. Pencapaian program pendampingan bersama seperti, anak jalanan yang berhasil disekolahkan sampai ke jenjang SMA.
3. Keberlanjutan program kerja yang lebih efisien berdasarkan pada evaluasi rutin yang dilakukan antara aktor yang bermitra.
4. Pemenuhan hak anak termasuk hak untuk hidup, bertumbuh, dan berkembang secara optimal.

1.10 Metodologi Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Merujuk pada pendapat Sugiyono (2013:8), mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Pendekatan ini biasanya dilakukan dengan teknik pengumpulan data bersifat triangulasi (gabungan) dan analisis data bersifat induktif berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan yang kemudian dikonstruksi menjadi hipotesis atau teori untuk menemukan suatu data yang mengandung makna. Pada pendekatan kualitatif, peneliti berperan sebagai *human instrument* yang berinteraksi dengan sumber data untuk mengumpulkan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Melalui metode ini diharapkan peneliti dapat menjelaskan dan mendeskripsikan dengan jelas terkait permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini.

1.10.1 Tipe Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono pendekatan deskriptif tidak menitikberatkan hubungan kausalitas tetapi memberikan kemungkinan kepada peneliti untuk mampu lebih luas mengkaji sebuah objek. Pendekatan deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh. Dengan pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara. Metode ini diharapkan dapat mendeskripsikan secara detail dan spesifik terkait permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian. Memudahkan penulis untuk dapat memahami dan memberikan solusi yang tepat pada permasalahan pola kemitraan Dinas Sosial Kota Semarang dengan Rumah Pintar Bangjo dalam pendampingan anak jalanan.

1.10.2 Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Sosial Kota Semarang dengan Rumah Pintar Bangjo. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Semarang untuk memperoleh gambaran yang jelas terkait permasalahan yang diangkat tentang kemitraan antara aktor yang terlibat dalam pendampingan anak di wilayah Pondok Boro dan Kota Lama.

1.10.3 Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian yakni informan atau narasumber yang dapat memberikan informasi pada penelitian yang dilakukan oleh penulis. Subjek dalam penelitian ini meliputi,

1. Sub Koordinator Pemberian Layanan Bimbingan PMKS Lainnya Dinas Sosial Kota Semarang
2. Staf Dinas Sosial Kota Semarang
3. Ketua Rumah Pintar Bangjo
4. *Project Officer* Rumah Pintar Bangjo
5. Anak jalanan sebagai dampingan Rumah Pintar Bangjo

Subjek penelitian ini ditentukan untuk memperoleh data dari narasumber sesuai dengan tujuan penelitian.

b. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari. Dinas Sosial Kota Semarang yang beralamat di Jl. Pemuda No. 148, Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50132. Rumah Pintar Bangjo yang memiliki lokasi pendampingan anak jalanan di Gedung Monod Diephuis Kota Lama dan Rusun Pondok Boro, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah. Objek penelitian ini digunakan penulis sebagai wilayah penelitian untuk menganalisis bagaimana pola kemitraan Dinas Sosial Kota Semarang dan Rumah Pintar Bangjo dalam pendampingan anak jalanan.

1.10.4 Jenis Data

Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data kualitatif. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiyono (2013), dengan menggunakan data kualitatif maka penelitian yang akan dilakukan sesuai kondisi alamiah (*natural setting*) atau penelitian yang sesuai dengan kondisi pada objek yang ada di lapangan. Melalui metode penelitian kualitatif, penelitian ini bersifat menyeluruh serta menekankan pada proses yang melihat hubungan antar variabel dan objek yang akan diteliti bersifat interaktif. Data kualitatif diperoleh dari hasil pengamatan, observasi dan wawancara mendalam yang bersifat deskriptif berupa kata-kata serta tidak terstruktur.

1.10.5 Sumber Data

Sumber data merupakan asal dari mana data penelitian dapat diperoleh dan digunakan menjadi jawaban dari rumusan masalah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua yaitu,

a. Data Primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama tanpa melalui media perantara. Data primer diperoleh dari wawancara yang dilakukan kepada pihak yang berkompeten terhadap topik yang diteliti yaitu pola kemitraan Dinas Sosial Kota Semarang dan Rumah Pintar Bangjo dalam mendampingi anak jalanan. Pengumpulan data akan dilakukan melalui wawancara dan observasi di lapangan sesuai dengan kebutuhan penulis. Dengan sumber data primer pada penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara bersama Dinas Sosial

Kota Semarang dan Rumpin Bangjo. Data ini diperoleh secara langsung dari sumber utama yang dijadikan sebagai basis utama dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari sumber lain dan dikumpulkan untuk melengkapi kebutuhan penelitian. Sumber pada data sekunder biasanya diperoleh dari laporan, buku, jurnal, dan penelitian terdahulu sesuai dengan kebutuhan peneliti sebagai pendukung data dalam penelitian. Pada penelitian yang akan dilakukan, penulis memperoleh data sekunder dari beberapa referensi seperti, laporan hasil kinerja dalam kemitraan Dinas Sosial Kota Semarang dan Rumah Pintar Bangjo dalam melaksanakan program pendampingan anak jalanan, laporan hasil evaluasi dan capaian kerja, informasi dari situs atau web, referensi jurnal ataupun literatur yang memiliki korelasi dengan studi kasus penelitian.

1.10.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan strategis yang dibutuhkan oleh penulis untuk mengumpulkan data terkait penelitian yang sedang dilakukan. Pada teknik pengumpulan data, penulis merancang terlebih dahulu hipotesis yang akan dibuktikan secara empiris dan memperoleh data sesuai standar data yang telah ditetapkan. Penulis akan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data berupa tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih dengan mengajukan pertanyaan penelitian oleh pewawancara dan diberikan secara langsung kepada narasumber. Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan secara terstruktur sebagaimana menurut Esterberg (2002), sebagaimana dikutip dalam Sugiyono (2013) yang menjelaskan bahwa wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Dengan demikian, penulis telah menyediakan instrumen penelitian berupa pertanyaan yang akan diberikan kepada informan. Hasil wawancara sebagai sumber utama dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa daftar informan yang relevan dengan topik penelitian yakni,

1. Dinas Sosial Kota Semarang

- a. Tri Redjeki, S.Sos., selaku Sub Koordinator Pemberian Layanan Bimbingan PMKS Lainnya di Dinas Sosial Kota Semarang,
- b. Rudi Hariyawan selaku bagian dari Staf Dinas Sosial Kota Semarang

2. Rumah Pintar Bangjo Kota Semarang

- a. Ani Sukarni selaku Ketua Rumah Pintar Bangjo,
- b. Annisa Dewi Fortuna, S.Pd selaku *Project officer* Rumah Pintar Bangjo

3. Anak Jalanan Dampungan Rumah Pintar Bangjo

- a. Bella Novianti SD Trimulyo 01 Kelas 06
- b. Nabila Zahra SD Trimulyo 01 Kelas 06
- c. Kenzo Alqueno Pradika SMAN 10 Kota Semarang Kelas 11

d. Rahma Salisandra Wahida SMP Hasanudin 10 Kelas 07

e. Novita Ayu Lestari D N Trimulyo 02 Kelas 3

Wawancara ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi secara langsung dari narasumber tanpa mengubah atau mempengaruhi data yang diperoleh. Pertanyaan yang akan diajukan berfokus pada pokok permasalahan penelitian tentang hubungan kerjasama yang terjadi dalam pola kemitraan Dinas Sosial Kota Semarang dengan Rumah Pintar Bangjo dalam melakukan program pendampingan anak jalanan. Bagaimana interaksi antar aktor, peran dan kontribusi setiap pihak dalam merealisasikan program kerja, pembagian peran dan tugas sesuai dengan capaian kerja yang telah diperoleh, hasil kemitraan yang dilakukan serta dampak yang diberikan pada anak jalanan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai secara bersama. Pertanyaan wawancara disusun berdasarkan operasionalisasi konsep yang telah dibentuk untuk memperoleh data dari narasumber sebagai jawaban dari tujuan penelitian.

b. Observasi

Penelitian ini menggunakan metode observasi dimana Nasution (1988), sebagaimana dikutip dalam Sugiyono (2013) yang menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan, para ilmuwan hanya bekerja berdasarkan data yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data dikumpulkan dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil maupun yang sangat jauh dapat diobservasi dengan jelas. Penulis akan mengumpulkan data secara detail di lokasi penelitian melalui pengamatan pada Dinas Sosial Kota Semarang dengan Rumpin Bangjo dalam

pembagian peran, tugas, dan wewenang dalam melaksanakan program pendampingan anak jalanan. Pengamatan pada keberjalanan hubungan kemitraan antara *stakeholders*, peran dan kontribusi lembaga mitra, bentuk program pendampingan anak jalanan yang telah direalisasikan bersama, dampak yang diberikan hubungan kerja sama terhadap pendampingan anak jalanan, dan hasil kinerja yang ingin dicapai bersama sesuai dengan tujuan dibentuknya kesepakatan *partnership*. Dengan demikian, perhatian khusus dari Pemerintah dan lembaga masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program pendampingan anak jalanan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif dengan menganalisis dan mencatat data atau dokumen pendukung yang dibuat oleh penulis atau dari sumber yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu. Dalam penelitian ini, penulis memilih data yang sesuai dan relevan dengan permasalahan melalui laporan atau dokumen pendukung lainnya. Penulis mencatat dan memahami dokumen yang berkaitan dengan program kerjasama pemerintah dan organisasi yang telah berhasil dilakukan. Bentuk koordinasi antar aktor dan hasil kerjasama yang telah diperoleh anak jalanan melalui capaian kerja pemerintah dan organisasi. Dokumen yang berkaitan dengan penelitian pola kemitraan Dinas Sosial Kota Semarang bersama dengan Rumah Pintar Bangjo dalam pendampingan anak jalanan dikumpulkan penulis untuk mencari data pada permasalahan penelitian.

1.10.7 Analisis dan Interpretasi Data

Setelah data terkumpul dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dilanjutkan dengan analisis data yang ada. Menurut Sugiyono (2013: 103) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data.

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif oleh Miles dan Huberman (1984), sebagaimana dikutip dalam Sugiyono (2013) yang menyatakan aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif, berlangsung secara terus menerus sampai tuntas dan datanya sudah jenuh. Analisis data ini terdiri dari tiga aktivitas utama dalam penelitian kualitatif yaitu,

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data adalah bentuk analisis data dengan meringkas, memilah hal-hal pokok, mencari tema dan pola yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data dilakukan dengan mengarahkan, menggolongkan, membuang hal yang tidak penting, dan mengorganisasikan data yang ada. Penulis akan mereduksi data yang diperoleh melalui sumber data primer yaitu hasil observasi dan wawancara serta data sekunder dari hasil dokumentasi. Data yang telah direduksi dapat memberikan

gambaran yang lebih jelas terkait hasil pengamatan dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

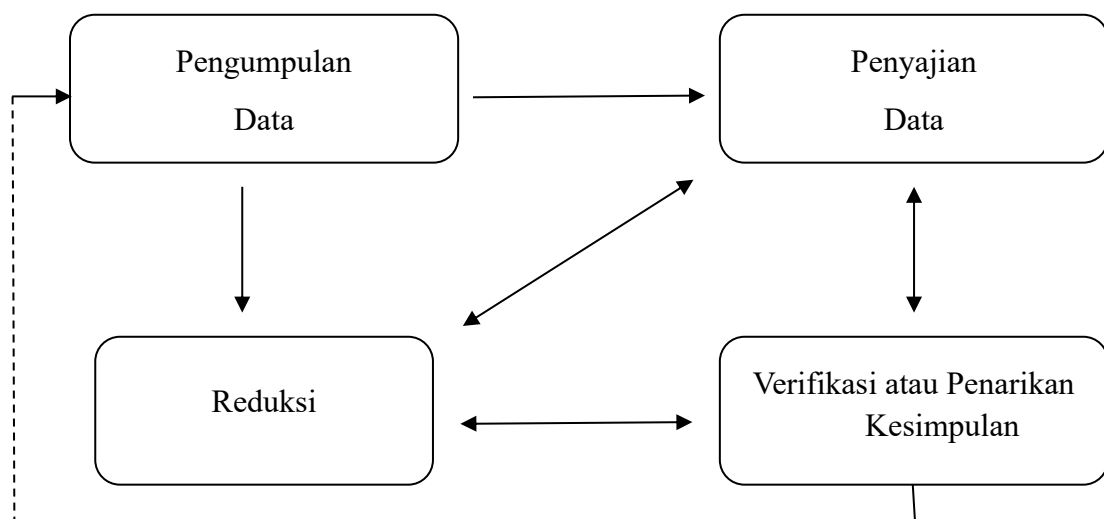
Setelah data direduksi, tahapan selanjutnya adalah penyajian data. Menurut Miles dan Huberman penyajian data dalam penelitian kualitatif biasanya menggunakan teks yang bersifat naratif. Supaya data yang diperoleh lebih terorganisir, tersusun dalam pola hubungan, dan dapat dipahami, penulis juga menggunakan matriks, grafik, bagan atau sejenisnya. Data disajikan dalam satu kesatuan yang mempermudah penulis memahami hasil data untuk menuju pada tahap selanjutnya. Penyajian data diperoleh penulis melalui analisis pola kemitraan Dinas Sosial Kota Semarang dan Rumah Pintar Bangjo dalam pendampingan anak jalanan.

c. Verifikasi dan Menarik Kesimpulan

Verifikasi dan penarikan kesimpulan merupakan tahapan terakhir dalam analisis data kualitatif yang dilakukan melalui hasil reduksi data dan mengacu pada tujuan analisis penelitian. Miles dan Huberman menjelaskan bahwa kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan dapat berubah apabila tidak menemukan bukti-bukti yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Penulis berusaha mencari model, tema, pola, persamaan, hipotesis atau teori, dan

hal-hal yang sering muncul dalam verifikasi dan penarikan kesimpulan. Tahapan kesimpulan dilakukan setelah verifikasi melalui kegiatan analisis dan pengolahan data. Kesimpulan disajikan dari temuan penelitian yang sebelumnya tidak ada. Temuan itu berupa deskripsi suatu objek yang sebelumnya tidak jelas sehingga diteliti menjadi lebih jelas, membentuk hubungan kausalitas atau interaktif serta hipotesis dan teori. Penulis akan berupaya menarik kesimpulan dari temuan penelitian yang telah dilakukan.

Gambar 1. 2 Teknik Analisis Data



Sumber: Model Analisis Data Miles dan Huberman (1984), telah diolah dalam Sugiyono (2013:247).

Ketiga komponen diatas haruslah saling berkaitan, dimulai dengan pengumpulan data secara langsung dilapangan menggunakan sumber data primer melalui wawancara dan observasi dilanjutkan pengumpulan data sekunder dari hasil dokumentasi. Berdasarkan data yang diperoleh, diperlukan adanya reduksi data. Kemudian dikumpulkan, disajikan, dan verifikasi data untuk penarikan kesimpulan dari data yang telah diolah.

1.10.8 Kualitas Data

Kualitas data dalam penelitian kualitatif dapat diukur melalui temuan atau data yang dinyatakan valid. Sugiyono (2013) menjelaskan bahwa validitas data diperoleh dari hasil laporan penelitian, apakah sesuai atau tidak dengan fakta yang terjadi pada objek penelitian. Dengan demikian, penulis melakukan uji kredibilitas data atau uji kepercayaan terhadap data hasil laporan penelitian untuk memberikan data yang valid dan reliabel. Uji kredibilitas yang akan dilakukan menggunakan triangulasi dimana, pengujian kredibilitas berfungsi sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu Wiersma (1986), sebagaimana dikutip dalam Sugiyono (2013, hlm. 273-274).

Pada penelitian yang akan dilakukan penulis menggunakan triangulasi sumber melalui *cross-check* hasil data yang diperoleh dari beberapa sumber dan membandingkan hasil data dengan fakta di lapangan. Hasil jawaban dari narasumber terdahulu akan dilakukan *cross-check* atau wawancara kembali pada narasumber yang berbeda dengan fokus penelitian yang sama. Data akan dideskripsikan dan dikategorisasikan dengan melihat mana pandangan yang sama dan berbeda serta mana data yang spesifik pada sumber. Hal ini bertujuan untuk memperoleh hasil jawaban penelitian yang sah hingga mencapai titik jenuh dan menjamin validitas data. *Cross-check* jawaban dalam penelitian ini juga dilakukan dengan membandingkan kembali informasi dari hasil wawancara mendalam dengan data yang ditemukan pada dokumen atau observasi di lapangan.

Melalui metode penelitian kualitatif pada penelitian ini serta triangulasi dalam uji kualitas data, diharapkan dapat menghasilkan data yang valid dan reliabel. Penulis menyediakan deskripsi hasil data secara terperinci supaya pembaca dapat memahami informasi dengan jelas dan akurat untuk melakukan perbandingan pada penelitian berikutnya. Penulis dapat mempertanggungjawabkan hasil data yang diperoleh sebagai bahan penelitian.